



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
2023**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Tahun 2022.

Laporan ini disusun sebagai suatu konsekuensi Rencana Strategis Kecamatan Kedungpring dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2022.

Oalam laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharapkan saran, masukan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Oaerah (PO) terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempumaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP Tahun 2022 ini.

Kedungpring, Januari 2023
CAMAT KEDUNGPRING

HARWAH YUTOMO SH.MM
Pembina Tk I
NIP. 19730102 199602 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma *tata pemerintahan yang baik* (**good governance**) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari **good governance** tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan **good governance**, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.



Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Kecamatan. Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini :

1. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran ;
2. Mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya terhadap kendala-kendala dan permasalahan yang timbul sehingga di tahun-tahun yang akan datang kendala-kendala dan permasalahan tersebut dapat diminimalisir ;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi personil Kecamatan dalam melaksanakan tugas.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 dan dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah Kabupaten Lamongan ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan,

Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, Camat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Rencana Strategis ,Rencana Kerja ,Rencana kerja dan Anggaran ,Dokumen Pelaksanaan Anggaran ,Perjanjian Kinerja LAKIP,Laporan Keuangan ,LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana oprasional berupa petunjuk teknis dan standar oprasional prosedur dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas camat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup kecamatan ;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten lamongan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan antara lain ;



1. penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
 2. penyelenggaraan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat ;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan memiliki 25 (dua puluh lima) pegawai dengan status pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak, yang terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
3. Kepala Seksi Pemerintahan ;
4. Kepala Seksi Pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat ;
5. Kepala Seksi Pelayanan Publik ;
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan ,Evaluasi dan Keuangan; dan
9. Fungsional Umum / Staf.

**Data Personil Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
Tahun 2022**

N o	NAMA / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidika n Formal
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	HARWAH YUTOMO.SH.MM NIP. 19730102 199602 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Camat	S-2
2.	NOMAN KRESNA MS. S.STP.M.Si NIP. 19840301 200212 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan	S-2
3.	SUHARSONO, SH. MM NIP. 19720331 199303 1 006	Pembina Tk.I (IV/b)	Kasi Tramtibum	S-2
4.	JARI, SE NIP. 19650911 199202 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Tata Pemerintahan	S-1
5.	MAHMUDAH, S.Sos NIP. 19660811 199303 2 007	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pelayanan Publik	S-1
6.	Drs. BAMBANG HERMANUHADI NIP. 1967 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	S-1

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
7.	MUSNING, SE NIP. 19710502 199502 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum&Kepeg	S-1



8.	SUPIYAN, SH NIP. 19660510 198702 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Fungsional Umum	S-1
9.	MAFTUKAH ZAIN SYAHROH S,Ak NIP. 19650929 200701 1 012	Pengatur (III/a)	Fungsional Umum	S-1
10.	S A I P NIP. 19650929 200701 1 012	Pengatur (II/c)	Fungsional Umum	SMA
11.	IMAM HUDAH NIP. 19701116 200906 1 001	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
12.	SUTRISNO NIP. 19740529 201004 1 001	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
13.	MUHAMMAD SUPRIYANTO NIP. 19650929 200701 1 012	Pengatur Tk I (II/c)	Fungsional Umum	SMA
14.	KHOIRUL ANAM NIP. 196904102009061001	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
15.	KUSMAN NIP. 197208052009061001	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
16.	M. HANDOKO NIP. 197810102010011003	Pengatur Tk I (II/d)	Fungsional Umum	SMA
17.	SLAMET HARIONO NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
18.	HASTY TIANA SULISTIARY, SE NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
19.	NUR HANISAH, SE NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
20.	MAZROATUL ULUM, S. Kom NIP. -	-	Tenaga Administrasi	S-1
21.	FRIDA RACHMA TRI LESTARI NIP. -	-	Tenaga Administrasi	SMA
22.	BANGGA AYU TRI PURNAMA NIP. -	-	Tenaga Kebersihan	S-1
23.	MUHAMAD ARIS WAHYUDI NIP. -	-	Tenaga Kebersihan	SMA
24.	MOH. RIFUL PRAJATAMA NIP. -	-	Tenaga Pengamanan	S-1
25.	MUH. HABIBURRAHMAN NIP. -	-	Tenaga Pengamanan	SMA

2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan. Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Kecamatan Kedungpring dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kedungpring sebagaimana berikut :



Sarana dan Prasarana Kecamatan Kedungpring Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendopo	1	
2.	Kantor Camat	1	
3.	Kantor	1	
4.	Rumah Dinas Camat	1	
5.	Kantor PKK	1	
6.	Kendaraan Roda 4	1	
7.	Kendaraan Roda 2	9	
8.	Computer/Laptop	18	
9.	Printer	16	
10.	Computer Simduk	2	
11.	Mesin Ketik	1	
12.	Almari	11	
13.	Filling Kabinet	3	
14.	Meja Tulis	25	
15.	Kursi Lipat besi/Plastik	136	
16.	Kursi Panjang / Tunggu	3	
17.	Televisi	4	
18.	Wareles	1	
19.	Mesin Potong rumput	1	
20.	Meja Tamu	4	
21.	Meja Rapat	10	
22.	Podium	1	
23.	Papan data Penduduk	1	
24.	Papan Tulis Elektronik	1	
25.	Tempat Tidur	1	
26.	Radio Gram	1	
27.	Sound system	2 Set	
28.	Telepon	2	
29.	Kipas angin	3	
30.	AC / Mesin Pendingin	10	
31.	Menara Jaringan Internet Kab. Lmg	1	
32.	Handycam	1	
33.	LCD Projector	1	
34.	Tabung Pemadam	5	
35.	Ganset	1	
36.	Camera Canon	3	2 Camera dan 1 Drone



3. Pembiayaan

Adapun pembiayaan untuk kegiatan operasional di Kecamatan Kedungpring, dimana kecamatan mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, secara rinci akan disajikan sebagaimana berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.768.217.560,00
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Kedungpring)	15.000.000,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Kedungpring)	15.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.059.535.880,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.029.535.880,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.290.800,00
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.290.800,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.678.880,00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.550.000,00
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.153.880,00
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.135.000,00



e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.212.000,00
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.412.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.000.000,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.000.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50.000.000,00
a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.500.000,00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83.500.000,00
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Kedungpring)	42.000.000,00



b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.500.000,00
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.000.000,00
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.000.000,00
a	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.000.000,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.000.000,00
1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000,00
a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Kedungpring)	30.000.000,00
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.000.000,00



D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 dan dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Kedungpring sebagai unsur perangkat daerah di Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
3. Kepala Sub Bagian Umum
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
5. Seksi Tata Pemerintahan
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 dan dirubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2017, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Setrategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Rencana Operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3. Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Penyelenggaraan Koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Penyelenggaraan Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Penyelenggaraan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
9. Penyelenggaraan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ;



10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain :
12. Penyelenggaraan Perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
13. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
14. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

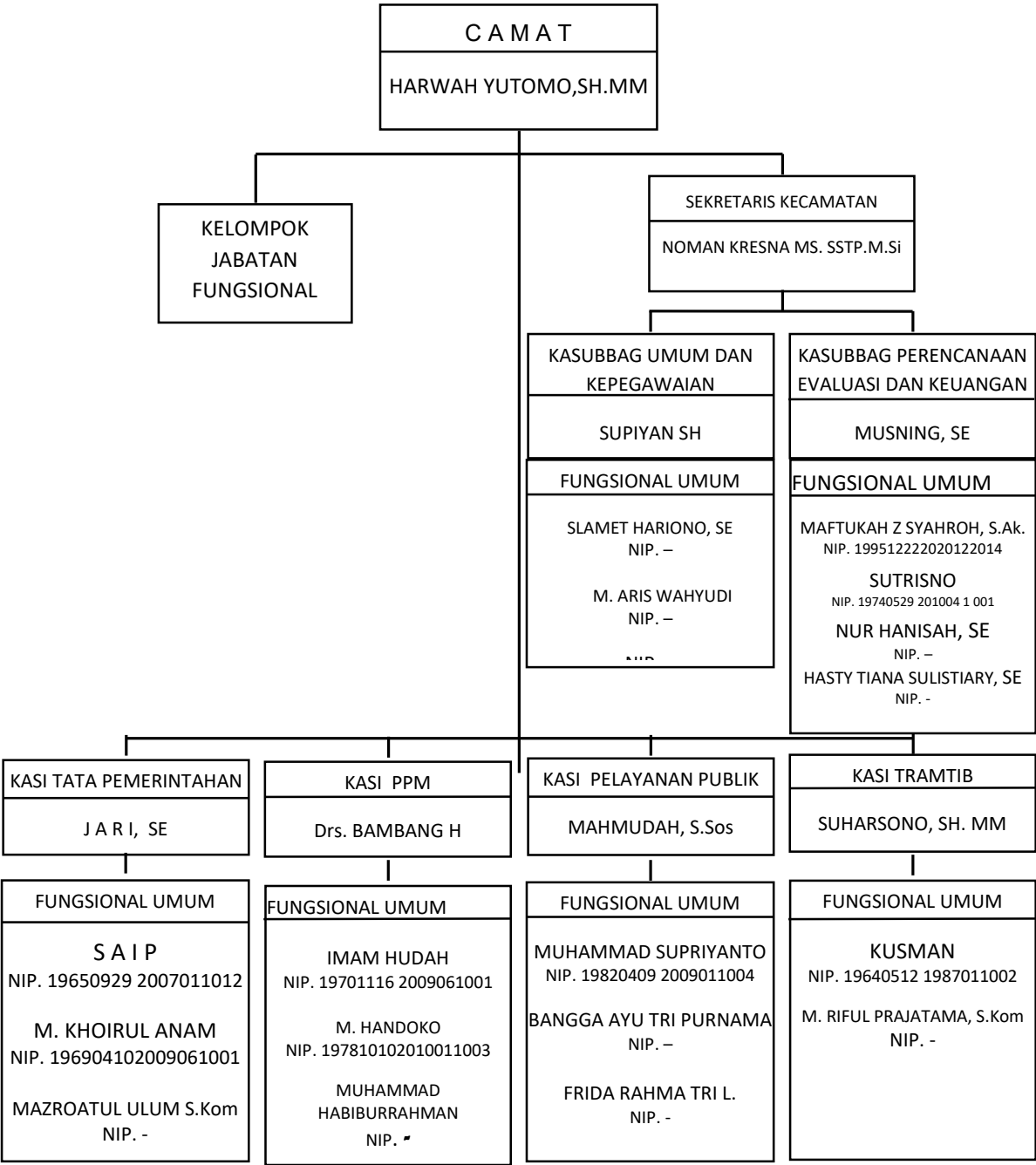


E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGPRING



PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
 - 1. Personil
 - 2. Sarana Prasarana
 - 3. Pembiayaan
- D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
- E. STRUKTUR ORGANISASI
- F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran
 - 3. Program dan Kegiatan
- C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
 - 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2022
 - 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
 - 3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu
 - 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra SKPD
 - 5. Analisis Kinerja
 - 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

BAB IV : PENUTUP

Lampiran – Lampiran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungpring adalah sebagai berikut :

1. Visi

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi Kabupaten Lamongan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

**” TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING ”**

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lamongan dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 4 (empat) elemen kehidupan Kabupaten Lamongan yaitu Pemerintah, Masyarakat, Swasta dan Lingkungan.



2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2022, maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah ;
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan ;
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik ;
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan Kecamatan adalah Misi ke 4 yaitu **Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik**, yang mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang terkandung didalamnya adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Guna merealisasikan misi yang telah ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi dan misi dengan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. adapun tujuan dari misi di atas adalah **Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.**

Sedangkan sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan terukur yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
- b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ;
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.



Selanjutnya indikator sasaran merupakan kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Kecamatan Kedungpring masing-masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan oleh OPD-OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam tahun 2020 dengan 5 program dan 11 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2022.



Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungpring tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan indikator sasaran Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan meliputi :

- 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan (IKM Pelayanan Masyarakat)
- 2 Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- 4 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
- 5 Meningkatkan disiplin aparatur
- 6 Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur
- 7 Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang benar dan tepat waktu
- 8 Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur
- 9 Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang benar dan tepat waktu
- 10 Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dari uraian sasaran strategis diatas dapat dijabarkan secara rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program

Program ini merupakan bagian dari sasaran dan indikator sasaran tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

2. Kegiatan

Kegiatan dan indikator kegiatan adalah penjabaran dari program-program tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 9 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 10 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 11 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Tahun 2022. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja ditinjau dari aspek masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) maupun dampak (*impacts*). Hasil pengukuran capaian kinerja ini menggunakan instrumen pengukuran skala ordinal, yaitu :

- 85 – 100 : sangat baik / sangat berhasil
- 70 – 85 : baik / berhasil
- 55 – 70 : kurang baik / kurang berhasil
- < 55 : sangat kurang baik / tidak berhasil

Adapun hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah sangat baik / sangat berhasil dengan hasil indikator kinerja sebesar 86.457 %.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan di OPD Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Hasil capaian indikator kinerja di Kecamatan Kedungpring Tahun 2022 sebesar 86.457%.tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Kedungpring Tahun 2022



No.	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	49,35
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	96,22
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,40
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	81,96
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,55
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	96,87
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	66,65
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	59,03
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	57,60

1. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			2022 (%)	2020 (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,35	84,20
		Administrasi Keuangan	96,22	86,91



		Perangkat Daerah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,40	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,96	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,55	97,80
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	96,87	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66,65	39,33
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	59,03	44,50
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57,60	100

2. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022 dengan Renstra OPD

Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2022 dengan Renstra OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			Target (%)	Realisasi (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	49,35
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	96,22
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,40
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	81,96
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,55



2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	96,87
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	66,65
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	59,03
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	57,60

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa perkantoran tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 81,96 % (berhasil).
- Penyediaan barang pakai habis perkantoran tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 86,91 % (sangat berhasil).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 97,80 % (sangat berhasil).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :

- Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100,00 % (sangat berhasil).
- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100,00 % (sangat berhasil).



5. Program Peningkatan Kualitas Kecamatan, dengan kegiatan :

- a. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- c. Pengendalian Keamanan Lingkungan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 98,92 % (sangat berhasil).
- d. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 77,02 % (berhasil).
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 98,77 % (sangat berhasil).
- f. Fasilitasi Kemiskinan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 64,72 % (berhasil).

3. Analisis Kinerja

Analisa capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sangat baik/sangat berhasil dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 90,40 % dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sesuai dengan perencanaan sehingga hasilnya bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dan RENSTRA Kecamatan Kedungpring Tahun 2016 - 2022.

Selanjutnya analisis kinerja Kecamatan Kedungpring dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di OPD Kecamatan Kedungpring berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) seharusnya berjumlah 26 orang PNS, dan saat ini sumber daya aparatur hanya berjumlah 15 orang PNS dan 9 orang Tenaga Kontrak, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 2 (Dua) orang staf. Namun demikian dengan terbatasnya sumber daya aparatur yang ada, secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di OPD Kecamatan Kedungpring dapat berjalan dengan optimal dengan didukung sarana dan



prasarana yang ada sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-OPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dari jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2022 sebesar **Rp2.768.217.560,00** dapat direalisasikan penggunaannya sebesar **Rp2.587.911.085,00** atau sebesar **93,49 %** sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar **Rp180.306.475,00** atau sebesar **6,51 %** dan dikembalikan pada Kas Daerah.

c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2022 ditetapkan 5 Program dan 10 kegiatan, seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2022 secara keseluruhan mampu melaksanakan dengan baik. Keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan alokasi dana Anggaran APBD yang tersedia Tahun 2022 sebesar **Rp2.768.217.560,00** dapat direalisasikan penggunaannya sebesar **Rp2.587.911.085,00** atau sebesar **93,49 %** sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar **Rp180.306.475,00** atau sebesar **6,51 %** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai)	: Rp. 2.300.978.380,00
Realisasi Belanja Tidak Langsung	: <u>Rp. 2.163.474.285,00</u>
Sisa Anggaran Belanja Tidak Langsung	: Rp 137.504.095,00
2. Belanja Langsung (untuk kegiatan)	: Rp. 467.239.180,00
Realisasi Belanja Langsung	: <u>Rp. 270.745.899,00</u>
Sisa Anggaran Belanja Langsung	: Rp. 42.802.380,00

Sedangkan anggaran dana yang digunakan untuk program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang terdiri dari 11 kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp271.442.500,00 volume 12 bulan kegiatan yang dipergunakan untuk pembayaran belanja telepon, listrik, jasa pelayanan kantor, STNK, pemeliharaan meubelair dan pemeliharaan peralatan kantor pada OPD Kecamatan Kedungpring, adapun realisasi keuangan sebesar Rp241.855.806,00 atau 89,10% (berhasil) ;



2. Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp331.344.980,00 volume kegiatan dipergunakan untuk belanja alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pakai habis perlengkapan computer/printer, surat kabar/majalah, cetak, penggandaan, makanan dan minuman rapat, adapun realisasi keuangan Rp292.169.500,00 atau 88,18% dan realisasi kegiatannya 100,00% (sangat berhasil) ;
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi dana sebesar Rp46.000.000,00 volume kegiatan berupa belanja pemeliharaan 8 gedung selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp45.948.000,00 atau 99,98% dan realisasi kegiatan 100% (sangat berhasil) ;
4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana sebesar Rp18.255.300,00 volume kegiatan dipergunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ operasional (1 unit roda 4 dan 5 unit roda 2) selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp16.121.300,00 atau 88,31% dan realisasi kegiatannya 100% (sangat berhasil) ;
5. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan secara berkala dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan penyusunan laporan bulanan, semesteran, akhir tahun dan perjalanan dinas dalam daerah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp29.880.600,00 atau 99,60% dan realisasi kegiatannya 100% (sangat berhasil)
6. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00 volume 5 (lima) kegiatan dipergunakan untuk pembuatan penyusunan dokumen Renja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan perjalanan dinas dalam daerah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp29.838.200,00 atau 99,46% dan realisasi kegiatan 5 (lima) kegiatan atau 100% (sangat berhasil) ;
7. Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk belanja penggandaan, makanan dan minuman, pengadaan 1 unit Komputer/Pc, 1 unit Printer dan 2 unit Alat Pendingin, adapun realisasi keuangannya sebesar Rp48.843.100,00 atau 97,69% dan realisasi kegiatannya 100% (sangat berhasil) ;
8. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp42.000.000,00 volume kegiatan berupa rapat musyawarah perencanaan pembangunan target 4 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp38.619.500,00 atau 91,95% dan realisasi kegiatan 5 kali rapat atau 100% (sangat berhasil) ;
9. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp23.000.000,00 volume kegiatan 4 kali pembinaan dipergunakan untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, bahan bakar minyak, penggandaan, makanan dan minuman rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp22.963.200,00 atau 99,84% realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;
10. Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00 volume 23 kegiatan



dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes 23 Desa belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makanan dan minuman rapat, adapun realisasi keuangan sebesar Rp28.345.500,00 atau 94.49% dan realisasi 23 kegiatannya 100 % (berhasil) ;

11. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00 volume 23 kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 23 desa untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, realisasi keuangan sebesar Rp26.778.400,00 atau 89,26% dan realisasi 23 kegiatannya 100% (sangat berhasil).

Selanjutnya anggaran dana yang dipergunakan untuk kegiatan yang terdiri dari 11 kegiatan sebesar Rp2.768.217.560,00 dapat direalisasikan penggunaannya sebesar Rp2.587.911.085,00 atau sebesar 93,49 % sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp180.306.475,00 atau sebesar 6,51 % secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Kode				Program/ Kegiatan	APBD PAK	Realissi	Realisasi
					2022	Keuangan	Fisik
1				2	3	4	5
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.551.717.560,00	2.385.983.385,00	93,51%
07.01	56.01.00	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.838.200,00	99,46%
07.01	56.01.00	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.889.900,00	99,27%
07.01	56.01.00	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.948.300,00	99,66%
07.01	56.01.00	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.059.535.880,00	1.951.499.079,00	94,75%
07.01	56.01.00	02.02	1	penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.029.535.880,00	1.921.618.479,00	94,68%
07.01	56.01.00	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	14.945.000,00	99,63%
07.01	56.01.00	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.935.600,00	99,57%
07.01	56.01.00	02.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.290.800,00	13.290.800,00	100,00%
07.01	56.01.00	02.02		Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut	13.290.800,00	13.290.800,00	100,00%
07.01	56.01.00	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.678.880,00	63.430.200,00	71,53%
07.01	56.01.00	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.999.000,00	99,97%



07.01	56.01.00	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.550.000,00	20.540.200,00	99,95%
07.01	56.01.00	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.153.880,00	16.154.100,00	94,17%
07.01	56.01.00	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.135.000,00	0	0,00%
07.01	56.01.00	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00%
07.01	56.01.00	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	19.896.900,00	99,48%
07.01	56.01.00	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.212.000,00	219.855.806,00	88,22%
07.01	56.01.00	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.800.000,00	24.005.926,00	49,19%
07.01	56.01.00	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.412.000,00	195.849.880,00	97,72%
07.01	56.01.00	02.06		Pengadaan Barang milik Daerah	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00%
07.01	56.01.00	03.06	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00%
07.01	56.01.00	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.000.000,00	83.569.300,00	97,17%
07.01	56.01.00	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	29.698.600,00	99,00%
07.01	56.01.00	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Peralatan / Mesin	10.000.000,00	7.922.700,00	79,23%
07.01	56.01.00	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.000.000,00	45.948.000,00	99,89%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000,00	48.843.100,00	97,69%
07.01	56.01.00	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50.000.000,00	48.843.100,00	97,69%
07.01	56.01.00	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	48.843.100,00	96,87%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.500.000,00	74.811.100,00	89,59%
07.01	56.01.00	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83.500.000,00	74.811.100,00	89,59%
07.01	56.01.00	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	42.000.000,00	38.619.500,00	91,95%



07.01	56.01.00	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.500.000,00	36.191.600,00	87,21%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.000.000,00	22.963.200,00	99,84%
07.01	56.01.00	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.000.000,00	22.963.200,00	99,84%
07.01	56.01.00	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.000.000,00	22.963.200,00	99,84%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.000.000,00	55.123.900,00	91,87%
07.01	56.01.00	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000,00	55.123.900,00	91,87%
07.01	56.01.00	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000,00	28.345.500,00	94,49%
07.01	56.01.00	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.000.000,00	26.778.400,00	89,26%
JUMLAH					2.768.217.560,00	2.587.911.085,00	93,49%



BAB IV

PENUTUP

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini diharapkan seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan Kedungpring selama tahun 2022 dalam hal ini kinerja Camat Kedungpring dapat diukur sejauh mana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Kedungpring.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban, LKjIP Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana intropeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa yang akan datang.

Kecamatan Kedungpring, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat meningkatkan pengelolaan pendayagunaan aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2022 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat baik / sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 90,40 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja sebesar 90,40 % (sangat baik/ sangat berhasil) ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf Kecamatan Kedungpring yang telah berupaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SARAN

Meskipun capaian hasil indikator kinerja sangat baik/sangat berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga dapat diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

Kami menyadari bahwa indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Untuk itu kami mengharapkan koreksi dari semua pihak agar pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan baik waktu dan pengetahuan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, besar harapan kami bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Kedungpring, Januari 2023,

CAMAT KEDUNGPRING

HARWAH YUTOMO,SH.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19730102 199602 1 001



LAMPIRAN LAMPIRAN



MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS)

TAHUN 2022 – 2026

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

V i s i : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yan Berkwadilan

M i s i : Menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang Dinamis serta memberikan pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Formulir RS

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	
Meningkanya Manajemen Pemerintahan yang handal	1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	1. Prosentase Nilai IKM Kecamatan	- Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat daerah	- Penyelenggaraan Pemerintan dan Pelayanan Publik.	
	2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat daerah	2. Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan (Bidang Tata Pemerintahan, Bidang Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Ketentraman dan Ketertiban)	- Meningkatkan Pemberdayaan Desa	- Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

PROGRAM	KEGIATAN					PENCAPAIAN TARGET (%)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Punungjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Input :					
		Dana	Rp.	30.000.000,-	29838200,-	99,46	
		Output :					
		Jumlah Dokumen Evaluasi ,Perencanaan yang selaras dan laporan Keuangan	Buku	4	4	100	
		Outcome :					
		Terpenuhinya jasa perkantoran di Kantor Kecamatan Kedungpring	Buku	4	4	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Input :					
		Dana	Rp.	2.059.535.880,-	1.951.499.079,-	94,75	
		Output :					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	Buku	14	14	100	
		Outcome :					
		Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Buku	14	14	100	

1	2	3	4	5	6	7	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Penyediaan komponen instalasi listrik,peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengadaan,bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,makanan dan minuman rapat Outcome : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. Tahun Tahun	88.678.880,- 1 1	63.430.200, - 1 1	71,53 100 100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Penyediaan Pakaian Seragam dan Batikt Outcome : Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. Tahun	13.290.800,- 1	13.290.800, - 1	100,00 100	
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,jasa serviis peralatan dan perlengkapan kantor,luran JKN ASn,Tenaga administrasi / Teknis kegiatan Tenaga jasa kebersihan kantor Outcome : Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Tahun Tahun	249.212.000,- 1 1	219.855.806 ,- 1 1	88,22 100 100	

1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Input : Dana Output : Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas perorangan.pemeliharaan rutin berkala kendaraandinas oprasional,pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	Rp. Tahun Tahun	86.000.000,- 1 1	83.569.300, - 1 1	97,17 100 100	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Dana Output : Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah Outcome : Terselenggaranya pelayan kepada masyarakat yang tepat waktu	Rp. Tahun Tahun	50.000.000,- 1 1	48.843.100,- 1 1	97,69 100 100	
Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Input : Dana Output : Jumlah koordinasi / sinergritas perencanaan dan pelaksanaan keg pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah fasilitasi penangan Outcome : Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi Dengan baik	Rp. Desa Desa	83.500.000,- 23 23	74.811.100,- 23 23	89,59 100 100	

1	2	3	4	5	6	7	
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Input : Dana Output : JumlahDesa Koordinasi Outcome : Terselenggaranya Koordinasi Desa dengan baik	Rp. Desa Desa	23.000.000,- 23 23	22.963.200,- 23 23	99,84 100 100	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Input : Dana Output : Fasillitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa Outcome : Terlaksananya Desa yang di fasilitasi	Rp. Desa Desa	60.000.000,- 23 23	55.123.900,- 23 23	91,87 100 100	

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 2.768.217.560,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp 2.587.911.085,00

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

Formulir PK

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN OUTPUT		INDIKATOR SASARAN OUTCOME		ANGGARAN (Rp.)
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tercukupinya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	100 %	Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di Kecamatan Kedungpring	100 %	15.000.000,-
			Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD	100 %	Terpenuhinya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja skpd di Kecamatan Kedungpring	100 %	15.000.000,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Terpenuhinya penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.188.716.125,00,-
			Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD	100 %	Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun di Kecamatan Kedungpring	100 %	15.000.000.00,-
			Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	100 %	Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Kedungpring	100 %	15.000.000.00,-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercukupinya penyediaan Pakaian Seragam, Atribut dan Batik	100 %	Tercukupinya penyediaan Pakaian Seragam Pegawai kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	13.290.800.00,-
		Administrasi umum Perangkat Ddaerah	Tercukupinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tercukupinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	3.000.000.00,-

N O	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN OUTPUT	INDIKATOR SASARAN OUTCOME	ANGGARAN (Rp.)		
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	2	3	4	5	6	7	8
			Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tercukupinyan pelnyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Kedungpring	100 %	20.550.000.00,-
		Administrasi umum perangkat daerah	Tercukupinya penyediaan bahan logistik kantor	100 %	Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaaa dan evaluasi di Kecamatan Kedungpring tepat waktu	100 %	17.153.000.00,-
			Tercukupinya Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	100 %	Tercukupinya Penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan di Kecamatan Kedungpring	100 %	24.135.000,00,-
			Tercukupinya Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundangan	100 %	Tercukupinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan di Kecamatan Kedungpring	100 %	3.840.000.00,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tercukupinya Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	100 %	Tercukupinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kecamatan Kedungpring	100 %	48.800.000.00,-
			Tercukupinya jasa Pelayanan umum kantor	100%	Tercukupinya jasa pelayanan umum kantor di Kecamatan Kedungpring	100%	200.412.000.00,-
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	100%	Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraanperorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan di Kec.Kedungpring	100%	30.000.000.00,-
			Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan Mesin di Kec.Kedungpring	100%	10.000.000.00,-
			Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan Gedung	100%	Tercukupinya Penyediaan jasa pemeliharaan Gedung	100%	46.000.000.00,-

N O	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN OUTPUT	INDIKATOR SASARAN OUTCOME	ANGGARAN (Rp.)		
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Melaksanakan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayan Kecamatan	100 %	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayan Kecamatan Kedungpring	100 %	50,000,000,00,-
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Melaksanakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	42.000.000.00,-
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Melaksanakan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Kedungpring	100%	41.500.000.00,-
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	Terjaganya Harmonisasi hubungan dengan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kec.Kedungpring	100%	23.000.000,00,-
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	Terlaksannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kec.Kedungpring	100%	30.000.000.00,-
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	100%	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa di Kec.Kedungpring	100%	30.000.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 2.768.217.560,00,-

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAONGAN
SKPD : Kecamatan Kedungpring
Tahun : 2022
Formulir RKT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 25.000.000,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.059.535.880,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 85.098.280,-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 13.290.800,-
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp. 263.362.000,-
		Pengadaan barang Milik Daerah	Rp. 25.000.000,-
		Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 86.000.000,-
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 50.000.000,-
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 83.500.000,-
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 23.000.000,-
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 60.000.000,-

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENGUKURAN KINERJA**



**KANTOR KECAMATAN
KEDUNGPRING**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA PADA KANTOR KECAMATAN KEDUNGPRING

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN KEDUNGPRING	Nomor SOP	800/ 3 /413.306/2022
	Tanggal Pembuatan	Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Camat Kedungpring
	Nama SOP	Pengukuran Kinerja Pada Kantor Kecamatan Kedungpring

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah 2. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. 3. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	Tim Pemantau
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Renstra 2. SOP Penyusunan Renja 3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 4. Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Mesin Ceklog, Presensi, Alat Tulis dan Perangkat Komputer
Peringatan :	Pencatan dan Pendataan :
Penyusunan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.	1. Perjanjian Kinerja 2. Data Capaian Kinerja

SOP PENGUKURAN KINERJA PADA KANTOR KECAMATAN KEDUNGPRING

No	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Sekre-ta-ris	Kasubag Umum	Sekretaris TIM SAKIP	Anggota TIM SAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk membuat pengukuran kinerja					Surat masuk	10 menit	Deposisi pimpinan	SOP Pengukuran Kinerja
2.	Sek Tim memberikan arahan anggota tim saki untuk membuat pengukuran kinerja					Deposisi dan arahan	20 menit	masukan dan arahan	
3.	Tim Sakip membuat pengukuran Kinerja bekerjasama dengan pengolah data					Bahan masukan pengukuran kinerja dari sek tim saki berdasarkan data tahun sebelumnya	1 hari	bahan data kinerja dari masing-masing kepala bagian	
4.	Angota Tim merumuskan draf dokumen kinerja					bahan masukan data kinerja dari masing-masing sub.bagian	1 hari	draf dokumen kinerja yang siap diajukan ke kasubbag.	
5.	Memeriksa dan mempelajari kembali hasil input data pengkuran kinerja jika setuju diparaf, jika tidak setuju diserahkan kembali kepada anggota tim untuk diperbaiki					Draf dokumen penetapan kinerja	1 hari	Draf dokumen penetapan kinerja	
6.	Menerima dan mendatangi Dokumen Capaian Kinerja					Draf dokumen penetapan kinerja yng siap diajukan ke kasubbag.	1 hari	Dokumen penetapan kinerja yang sudah ditanda tangani	
7.	Mengagenkan, menggandakan dan mendistribusikan / pengiriman dokumen pengukuran kinerja					Dokumen Pengukuran kinerja yang sudah di tandatangani	30 menit	penggandaan dan pengiriman	

Kedungpring, Januari 2022

CAMAT KEDUNGPRING


HARIWAH TUTA MO. SH.MM.
Pemrina Tingkat I
NIP. 197301021996021001

